



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI MISKIN DAN
KURANG MAMPU DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sebagaimana telah di rubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dimana penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat di daftarkan pada BPJS kesehatan oleh pemerintah kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akseibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu baik yang belum atau telah termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan, perlu di selenggarakan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemberian iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil, perlu diatur ketentuan pelaksanaan program pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk dengan kategori miskin dan kurang mampu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang program pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk dengan kategori miskin dan kurang mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesai Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintahan Nnomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DENGAN KATEGORI MISKIN DAN KURANG MAMPU DI KABUPATEN BONE

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
5. Dinas sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bone.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
11. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah masyarakat miskin yang mempunyai identitas kependudukan Kabupaten Bone berupa KTP; Kartu Keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kementerian sosial atau yang di akui oleh pemerintah daerah kabupaten Bone dengan memenuhi 14 kategori miskin.
12. Penerima Bantuan Iuran, yang selanjutnya disingkat PBI adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan yang Preminya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
13. Penerima Bantuan Iuran Daerah, yang selanjutnya disingkat PBID adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota jaminan kesehatan pada badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang preminya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan untuk memberi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merencanakan kebijakan dibidang Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tersedianya dana jaminan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencakupi, berhasil guna dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata sesuai peruntukannya.

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah Membiayai iuran jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.

BAB IV
SASARAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Sasaran Program jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar di dalam DTKS;
 - b. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari sasaran penerima program sebagaimana dimaksud pada nomor 1;
 - c. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri kelas 3 (tiga) yang menunggak pembayaran iuran minimal 6 (enam) bulan; dan
 - d. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang status kepesertaannya telah di non aktifkan oleh Kementerian Sosial.

BAB V
PERSYARATAN SASARAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan,
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau e-KTP Kabupaten Bone;
 - c. terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau;
 - d. memenuhi 11 kategori keluarga miskin dan kurang mampu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
- (2) 11 Kategori keluarga miskin atau kurang mampu yang di maksud pada ayat (1) huruf d adalah :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semén/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

BAB VI MEKANISME PENDAFTARAN SASARAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengelolaan data kepesertaan BPJS Kesehatan dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Membentuk Tim Pendata setiap desa dan kelurahan terkait Data Kepesertaan PBU Pemdá yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data lapangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan Melakukan Pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Kepala SKPD yang menangani urusan sosial menerima layanan aduan serta melakukan Verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud ayat(2), SKPD yang menangani urusan sosial berkoordinasi dengan SKPD yang menangani urusan Kependudukan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya disampaikan oleh SKPD yang menangani urusan sosial ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk dilakukan sinkronisasi data.
- (5) Hasil sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh kepala SKPD yang menangani urusan sosial disampaikan kepada SKPD yang menangani urusan kesehatan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta PBID pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD yang menangani urusan kesehatan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
- (7) Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kepesertaan BPJS Kesehatan diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 10

- (1) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai pemerintah Daerah dalam program jaminan kesehatan dapat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghapusan data kepesertaan PBID pada program jaminan Kesehatan, dikarenakan :
 1. tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 2. yang bersangkutan mengganti kelas perawatan yang lebih tinggi;
 3. yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
 4. yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah Daerah;
 - b. penambahan data kepesertaan PBID pada program Jaminan kesehatan karena adanya penambahan data penduduk dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas usulan SKPD yang menangani urusan sosial.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pembiayaan PBID pada program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibebankan pada APBD.

Pasal 12

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan kesehatan dalam rangka pembiayaan PBID pada program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari peraturan Bupati ini dilakukan oleh kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala UPTD Puskesmas, dan Kepala SKPD yang bergabung dalam tim koordinasi dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. FAHSAR YAMIN AT, M. SI	kg
2. H. ISLAMUDDIN, S. H., M. M.	kg
3. ANWAR, SH., M. S. I.	kg
4. A. ERNI, SH., M. SI	kg
5. RAMLI, SH	kg

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI BONE, *P*

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI *kg*

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. Islamuddin

A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR : 30